



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DESRA NOVA, lahir di Rambatan, tanggal 31 Desember 1980, umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Graha Nusa Batam Blok B 1 / 002, RT/RW. 010/021, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, email desranova@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Februari 2025 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171127112809003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29-06-2021;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171121402081271 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22-09-2020;
3. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam dengan seorang suami bernama ASEP AGUNG WIGUNA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/34/VII/2003 tertanggal 13 Juli 2003;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama UMMU KULTSUM, anak ke 3 (ketiga), jenis kelamin Perempuan, lahir di Purwakarta, pada tanggal 18 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2078/UM/2008 yang

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Purwakarta pada tanggal 18 Juni 2008;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2078/UM/2008 yang dikeluarkan di Kabupaten Purwakarta oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 18 Juni 2008, semula nama anak Pemohon adalah UMMU KULTSUM *dirubah menjadi* dengan nama Kultsum Al Humaira;

6. Bahwa identitas Nama Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 52/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/II/2025, semula nama anak Pemohon adalah UMMU KULTSUM *dirubah menjadi* dengan nama Kultsum Al Humaira yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 23 Januari 2025;

7. Bahwa alasan dari pada Pemohon merubah nama Anak pada Akte Kelahiran anaknya tersebut dikarenakan nama Anak Pemohon pada saat pembuatan nama pemohon dan suami pemohon kurang mengerti bahasa Arab dan ternyata Nama Ummu Kutsum memiliki arti ibunya Kultsum (Orang tua dari Kultsum) jadi Anak merasa rishi dengan arti nama tersebut;

8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2078/UM/2008 yang dikeluarkan di Kabupaten Purwakarta oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 18 Juni 2008, semula nama anak Pemohon adalah UMMU KULTSUM *dirubah menjadi* dengan nama KULTSUM AL HUMAIRA;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meinimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171127112809003, tanggal 29 Juni 2021, atas nama Desra Nova, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171122506789001, tanggal 24 September 2020, atas nama Asep Agung Wiguna, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171121402081271, tanggal 22 September 2020, atas nama kepala keluarga Asep Agung Wiguna, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 206/34/VII/2003, tanggal 13 Juli 2003, atas nama Asep Agung Wiguna dengan Desra Nova, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2078/UM/2008, tanggal 18 Juni 2008, atas nama Ummu Kultsum, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, No. 52/400.12.3.1/DUKCAPIL/II/2025, tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ermeyrika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Btm



- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah UMMU KULTSUM;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi KULTSUM AL HUMAIRA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena pada saat pembuatan nama anak Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon kurang mengerti bahasa Arab yang ternyata nama UMMU KULTSUM memiliki arti Ibu Kultsum (orangtua dari Kultsum) sehingga anak Pemohon tidak nyaman dengan namanya tersebut dan sering dirundung oleh teman-temannya;

2. Saksi Denis Sudaryanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah UMMU KULTSUM;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi KULTSUM AL HUMAIRA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena pada saat pembuatan nama anak Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon kurang mengerti bahasa Arab yang ternyata nama UMMU KULTSUM memiliki arti Ibu Kultsum (orangtua dari Kultsum) sehingga anak Pemohon tidak nyaman dengan namanya tersebut dan sering dirundung oleh teman-temannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2078/UM/2008 semula bernama UMMU KULTSUM diubah menjadi KULTSUM AL HUMAIRA;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Graha Nusa Batam Blok B 1 / 002, RT/RW. 010/021, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang dimana anak Pemohon bernama UMMU KULTSUM, Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon tersebut menjadi KULTSUM AL HUMAIRA, Pemohon mengubah nama Anak Pemohon tersebut karena pada saat pembuatan nama anak Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon kurang mengerti bahasa Arab yang ternyata nama UMMU KULTSUM memiliki arti Ibu Kultsum (orangtua dari Kultsum) sehingga anak Pemohon tidak nyaman dengan namanya tersebut dan sering dirundung oleh teman-temannya, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi KULTSUM AL HUMAIRA;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2078/UM/2008, juga didasari dari Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 52/400.12.3.1/DUKCAPIL/I/2025, perubahan nama anak semula KULTSUM menjadi KULTSUM AL HUMAIRA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntaire* tanpa ada pihak lainnya, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) mengenai pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Hakim berpendapat oleh karena dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2078/UM/2008 tanggal 18 Juni 2008 dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, namun saat ini Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kota Batam, untuk itu Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2078/UM/2008 yang semula tertulis bernama UMMU KULTSUM diubah menjadi KULTSUM AL HUMAIRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp150.000,00; |
| 3. PNPB Panggilan | Rp 10.000,00; |

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 10.000,00;

5. Redaksi Rp 10.000,00;+

Jumlah Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)